



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN

NOMOR HK.02.02/III/2245/2020

TENTANG

TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dibentuk tim evaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan tentang Tim Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M.KOMINFO/11/2017 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4843);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *e-Office* di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 555);
 8. Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi SPBE Kemenkes dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Evaluasi SPBE Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melaksanakan penilaian terhadap 3 (tiga) unsur dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang meliputi:

1. kebijakan internal SPBE, yaitu tata kelola dan layanan;
2. tata kelola SPBE yaitu kelembagaan, strategi dan perencanaan, dan teknologi informasi dan komunikasi;
3. layanan SPBE, yaitu administrasi pemerintahan dan layanan publik.

KETIGA : Penilaian penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk:

1. mengetahui capaian kemajuan penyelenggaraan SPBE;
2. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan SPBE; dan
3. menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan SPBE.

KEEMPAT : Tim Evaluasi SPBE Kemenkes dalam melaksanakan tugas mengacu pada Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Evaluasi SPBE Kemenkes bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.

- KEENAM : Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Evaluasi SPBE Kemenkes dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/III/2245/2020
TENTANG TIM EVALUASI
PENYELENGGARAAN SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM EVALUASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

- Pengarah : Sekretaris Jenderal
- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi
- Sekretaris : 1. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi
2. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi
- Anggota : 1. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Sekretariat Jenderal
2. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal
4. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
5. Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri
6. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
7. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal
8. Kepala Pusat Analisis Determinan Kesehatan

9. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
10. Kepala Pusat Krisis Kesehatan
11. Kepala Pusat Kesehatan Haji
12. Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
13. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
15. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
16. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
17. Sekretaris Inspektorat Jenderal
18. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
19. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

- SUPERVISOR :
1. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II, Biro Hukum dan Organisasi
 2. Kepala Bagian Kearsipan dan Administrasi, Biro Umum
 3. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 4. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 5. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
 6. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 7. Kepala Bagian Tata Usaha, Hukum dan Kepegawaian Sekretariat Inspektorat Jenderal
 8. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

9. Kepala Bagian Program dan Informasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Kepala Bagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi

OPERATOR

1. Koordinator : Kepala Subbidang Diseminasi Informasi, Pusat Data dan Informasi
2. Anggota
 1. Kepala Subbagian Program dan Evaluasi, Pusat Data dan Informasi
 2. Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara, Pusat Data dan Informasi
 3. Kepala Subbidang Arsitektur Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi
 4. Kepala Subbidang Standardisasi Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi
 5. Kepala Subbidang Pengelolaan Aplikasi dan Database, Pusat Data dan Informasi
 6. Kepala Subbidang Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi
 7. Kepala Subbidang Analisis Data, Pusat Data dan Informasi
 8. Athi Susilowati Rois
 9. Amnur R Kayo
 10. Nana Suryana
 11. Tri Wahyudi

SEKRETARIAT

1. Koordinator : Kepala Subbagian Kepegawaian Umum, Pusat Data dan Informasi
2. Anggota :
 1. Asri Budiningsih
 2. Nirmana Sari Putri
 3. Dinar Dewi Anggraeni

4. Doni Hadhi Kurnianto
5. Riana Hapsari
6. Risa Arisman

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI